



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran

No. SK : 060/011 Tahun 2022

Persyaratan

- a. Fotokopi surat keterangan kelahiran, Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan, Fotokopi KK, Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya; dan
- b. SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri (F-2.04) dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak dapat melampirkan buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Penduduk mengisi F-2.01; b. Penduduk menyerahkan formulir F-2.01 beserta persyaratan ke Petugas Pelayanan; c. Dinas menerbitkan Akta Kelahiran ; d. Petugas Pelayanan menyerahkan Akta Kelahiran ke Penduduk;
- Catatan: Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- Persyaratan sudah lengkap dan benar
- Jaringan lancar dan/atau sarana dan prasarana tersedia
- Diurus sendiri

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

www.disdukcapil.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Layanan Aduan (WA) 0812 8482 1351